



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya;
- b. bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pungutan Desa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pungutan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pungutan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PUNGUTAN DESA.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pungutan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a Pasal 2 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Pungutan Desa terdiri dari:

- a. dihapus;
 - b. biaya legalisasi;
 - c. biaya pemeliharaan prasarana atau sarana desa;
 - d. dana pembangunan desa;
 - e. pungutan atas jasa atau manfaat yang diberikan/disediakan oleh pemerintah desa.
2. Ketentuan Pasal 3 dihapus.

Pasal 3

Dihapus.

3. Ketentuan huruf a Pasal 8 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Besaran pungutan yang dapat dikenakan kepada pemohon atau masyarakat adalah:

- a. dihapus;
- b. biaya legalisasi : maksimal sebesar Rp5.000,00
- c. biaya pemeliharaan : disesuaikan dengan kondisi masing-masing prasarana atau sarana masing desa;
- d. dana pembangunan : disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa
- e. pungutan atas jasa atau manfaat yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah desa : nilainya disesuaikan dengan besarnya jasa atau manfaat yang diberikan atau disediakan desa.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

cap/ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI E